



PUTUSAN

Nomor : 1435 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARINA SINTAWATI POEY bt. POEYHOOYANG;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/13 Maret 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejosari I/44, RT 10/RW 09, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
5. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti POEYHOOYANG pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 dan Jumat tanggal 6 Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor UD Citra Kurnia Jalan Sukarno Hatta No. 21 Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti POEYHOOYANG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY POEYHOOYANG menawarkan jasa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA untuk membantu menguruskan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin HO (Ijin Gangguan) untuk pembangunan gudang beras milik saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA di Kelurahan Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, karena Gudang Beras milik saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA tersebut dibangun oleh saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN yang merupakan anak kandung Terdakwa sehingga IMB dan Ijin HO tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan agar Gedung Beras tersebut bisa dibangun. Kemudian atas tawaran pengurusan IMB dan Ijin HO dari Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA bahwa biaya pembuatan IMB dan Ijin HO adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian biaya untuk pengurusan IMB sebesar Rp24.555.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pengurusan Ijin HO sebesar Rp7.445.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyepakati harga yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di Kantor UD.CV Kurnia Jalan Soekarno Hatta No. 21 Semarang, saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyerahkan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan biaya pembuatan rekomendasi dari saksi SUMADI Bin ATMO DIHARJO selaku Lurah Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, rekomendasi mana menurut Terdakwa diperlukan untuk pengurusan Ijin HO dimaksud. Kemudian saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyerahkan uang sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.127.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp5.127.000,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan Pabrik sedangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Rekomendasi Lurah Juwiring untuk pengurusan Ijin HO;

- Bahwa terhadap Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dilakukan oleh Terdakwa dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh KPPMT Kabupataen Klaten telah diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA pada bulan Juni 2014 sedangkan terhadap pengurusan Ijin HO yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Kantor KPPMT Kabupaten Klaten menerbitkan Surat Ijin HO No. 503.1/119/2014 tanggal 16 Desember 2014 atas nama saksi ESTI ISNIATI yang merupakan istri dari saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan telah diambil oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2014 dari saksi PARDIMAN Alias DYMIGHS Bin KARSO MIHARJO yang merupakan pegawai di KPPMT Kabupaten Klaten di rumah saksi PARDIMAN Alias DYMIGHS Bin KARSO MIHARJO di Dongkelan RT.07 RW.IV, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Bahwa setelah Surat Ijin HO diterima oleh Terdakwa dan tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA melainkan disimpan oleh Terdakwa sehingga saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengurusan sendiri atas Syarat ijin HO dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA mengalami kerugian sebesar Rp12.445.000,00 (dua belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp7.445.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan rekomendasi dari Lurah Juwiring untuk pembuatan Ijin HO, karena Ijin HO yang telah jadi tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti POEYHOOYANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat rumah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PARDIMAN Alias DYMIGHS Bin KARSO MIHARJO, Dongkelan RT.07 RW.IV, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti POEYHOOYANG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY POEYHOOYANG menawarkan jasa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA untuk membantu menguruskan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin HO (Ijin Gangguan) untuk pembangunan gudang beras milik saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA di Kelurahan Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, karena Gudang Beras milik saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA tersebut dibangun oleh saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN yang merupakan anak kandung Terdakwa sehingga IMB dan Ijin HO tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan agar Gedung Beras tersebut bisa dibangun. Kemudian atas tawaran pengurusan IMB dan Ijin HO dari Terdakwa tersebut, saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA bahwa biaya pembuatan IMB dan Ijin HO adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian biaya untuk pengurusan IMB sebesar Rp24.555.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pengurusan Ijin HO sebesar Rp7.445.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyepakati harga yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di Kantor UD.CV Kurnia Jalan Soekarno Hatta No. 21 Semarang, saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyerahkan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan biaya pembuatan rekomendasi dari saksi SUMADI Bin ATMO DIHARJO selaku Lurah Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, rekomendasi mana menurut Terdakwa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk pengurusan Ijin HO dimaksud. Kemudian saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA menyerahkan uang sebesar Rp10.127.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp5.127.000,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan Pabrik sedangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Rekomendasi Lurah Juwiring untuk pengurusan Ijin HO;

- Bahwa terhadap Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dilakukan oleh Terdakwa dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh KPPMT Kabupataen Klaten telah diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA pada bulan Juni 2014 sedangkan terhadap pengurusan Ijin HO yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak Kantor KPPMT Kabupaten Klaten menerbitkan Surat Ijin HO No. 503.1/119/2014 tanggal 16 Desember 2014 atas nama saksi ESTI ISNIATI yang merupakan istri dari saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan telah diambil oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Desember 2014 dari saksi PARDIMAN Alias DYMIGHS Bin KARSO MIHARJO yang merupakan pegawai di KPPMT Kabupaten Klaten di rumah saksi PARDIMAN Alias DYMIGHS Bin KARSO MIHARJO di Dongkelan RT.07 RW.IV, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Bahwa setelah Surat Ijin HO diterima oleh Terdakwa dan tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA melainkan disimpan oleh Terdakwa sehingga saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA harus mengeluarkan biaya lagi untuk pengurusan sendiri atas Syrat ijin HO dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA mengalami kerugian sebesar Rp12.445.000,00 (dua belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp7.445.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan rekomendasi dari Lurah Juwiring untuk pembuatan Ijin HO, karena Ijin HO yang telah jadi tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 07 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti POEYHOOYANG sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY Binti (alm) POEYHOOYANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 11 April 2014 untuk membayar bikin Ho Juwiring + IMB sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Marina;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 6 Juni 2014 untuk pembangunan gedung dan rekomendasi Lurah Juwiring sebesar Rp10.127.000,00 dengan perincian Rp5.127.000,00 untuk pembangunan pabrik dan Rp5.000.000,00 untuk rekomendasi Lurah Juwiring pembuatan Ijin HO;
 - 1 (satu) lembar HO;
 - 1 (satu) lembar IMB;
 - 1 (satu) buah HO yang dikeluarkan oleh KPPMT Kabupaten Klaten; Dikembalikan kepada ANDREAS RUDOLF LESMANA;
 - 1 (satu) bendel berkas persyaratan pengurusan HO; Dikembalikan kepada KPPMT Kabupaten Kalten melalui saksi PARDIMAN bin KARSO MIHARJO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 163/PID.B/2016/PN.Smg, tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARINA SINTAWATI POEY binti POEYHOOYANG tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 11 April 2014 untuk membayar bikin Ho Juwiring + IMB sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Marina;
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 6 Juni 2014 untuk pembangunan gedung dan rekomendasi Lurah Juwiring sebesar Rp10.127.000,00 dengan perincian Rp5.127.000,00 untuk pembangunan pabrik dan Rp5.000.000,00 untuk rekomendasi Lurah Juwiring pembuatan Ijin HO;
- 1 (satu) lembar HO;
- 1 (satu) lembar IMB;
- 1 (satu) buah HO yang dikeluarkan oleh KPPMT Kabupaten Klaten;
Dikembalikan kepada ANDREAS RUDOLF LESMANA;
- 1 (satu) bendel berkas persyaratan pengurusan HO;
Dikembalikan kepada KPPMT Kabupaten Kaltan melalui saksi PARDIMAN bin KARSO MIHARJO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg. jo No. 163/PID.B/2016/PN.Smg, jo. No. ---/Pid/2016/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan atau setidaknya peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya banyak mendasarkan keterangan saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN;
 - Bahwa terhadap saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN sendiri adalah merupakan anak kandung Terdakwa sehingga keterangan yang diberikan tentu lebih menguntungkan Terdakwa;
 - Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, kami Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHAP telah meminta agar saksi ANDREAS AGUNG SUMARELIN memberikan keterangan tanpa sumpah dipersidangan. Bahwa sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN yang merupakan anak kandung Terdakwa yang diberikan tanpa sumpah dipersidangan jelas-jelas bukan merupakan alat bukti dan hanya akan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;
 - Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dimaksud, melainkan Justru pehubungannya bertitik tolak pada keterangan saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN terlebih dahulu baru disesuaikan pada keterangan dan alat bukti yang lain utamanya keterangan saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sebagai korban. Bahwa dengan demikian ketentuan tata cara penilaian pembuktian keterangan saksi sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (7) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka berakibat *Judex Facti* menjadi keliru dalam hal menilai kekuatan alat bukti sehingga pertimbangan-pertimbangannya yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini juga tidak mencerminkan rasa keadilan karena lebih banyak menguntungkan Terdakwa;
 - Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya telah menyebutkan apabila saksi HADI HARYANTO merupakan saksi *a de charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah adalah tidak benar karena sesuai fakta di dalam persidangan saksi HADI HARYANTO merupakan menantu Terdakwa dan Penuntut Umum pada saat itu keberatan untuk disumpah sehingga saksi HADI HARYANTO memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diberikan tanpa sumpah, sehingga putusan Hakim yang mendasarkan pada keterangan saksi salah satunya saksi HADI HARYANTO adalah sesuatu yang keliru;

- Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN dan Terdakwa yang mengatakan apabila Terdakwa menahan Surat Ijin HO dikarenakan total biaya yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa untuk mengurus penerbitan Ijin Gangguan (HO) Gudang beras adalah sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pengeluaran uang tersebut hanya mendasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN dan tidak didukung dengan bukti/kuitansi pengeluaran-pengeluaran;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA bahwa saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sama sekali tidak pernah ditagih oleh Terdakwa mengenai biaya Ijin Gangguan sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan saksi ESTI ISNIATI bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bersama anaknya saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN pernah datang ke rumah saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan mengatakan apabila Surat Ijin HO belum jadi dan ada kekurangan pembayaran Surat ijin HO karena ada kenaikan tarif sehingga yang harus dibayarkan sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada saat itu saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA meminta perinciannya tetapi Terdakwa tidak memberikannya, kemudian saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA pada bulan Februari datang mendatangi KPMT Kabupaten Klaten, keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi PARDIMAN dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi PARDIMAN dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi PARDIMAN mengenai kenaikan tarif ijin HO dan pada saat itu saksi PARDIMAN mengatakan apabila tidak ada kenaikan tarif dan Surat Ijin HO atas nama ESTI ISNIATI sudah jadi pada tanggal 16 Desember 2014 dan sudah diambil oleh Terdakwa di rumah saksi PARDIMAN;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sudah berkali-kali baik melalui lisan agar Surat Ijin HO diserahkan kepadanya dan secara tertulis melalui Surat yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2016 melalui Pos Ekspres yang ditujukan kepada Terdakwa tetapi Surat Ijin HO tersebut tidak kunjung diserahkan kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* mengabaikan keterangan dan saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA maupun saksi SUMADI (Lurah Desa Juwiring) maupun saksi PARDIMAN (Staf di KPPMT Kabupaten Klaten) bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pengurusan Ijin HO dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan hanya diperuntukkan sebagai Gudang Beras dan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi ANDREAS AGUNG SUMARLIN maupun Terdakwa yang mengatakan pengurusan ijin HO dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut tidak didukung oleh bukti kongkrit;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA dan saksi PARDIMAN bahwa biaya resmi dari KPPMT Kabupaten Klaten untuk pengurusan Ijin HO sebesar Rp7.040.000,00 dan IMB adalah sebesar Rp16.861.785,00 sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sebesar Rp32.000.000,00 (sesuai bukti kas keluar tanggal 11 April 2014) terdapat kelebihan yang dikuasai oleh Terdakwa sekitar sebesar Rp8.098.232,00 (delapan juta rupiah sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua) dan tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya mengenai permintaan uang dari Terdakwa kepada saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014 sebagai rekomendasi Lurah Juwiring untuk pengurusan Ijin HO tetapi berdasarkan keterangan saksi SUMADI, tidak pernah meminta uang tersebut dan biaya-biaya untuk pengurusan Ijin HO di Desa Juwiring maupun di Kecamatan diurus oleh saksi ANDREAS RUDOLF LESMANA;

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa karena terdapat kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 163/Pid/2016/Pn,Smg tanggal 11 Agustus 2016 akibat tidak menerapkan peraturan atau setidaknya peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka sudah sewajarnya

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim Agung nantinya membatalkan putusan tersebut, kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi hal tersebut bukan tindak pidana karena ternyata antara Terdakwa dengan saksi Andreas Rudolf Lesmana terdapat hubungan hukum perdata berupa perjanjian pengurusan mendapatkan ijin HO (ijin gangguan) di kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Klaten, dan atas bukti surat Nomor 503.1/119/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Pemberian Ijin Gangguan atas nama Esti Istianti yang memakan biaya sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa, ternyata saksi Andreas Rudolf Lesmana tidak memenuhi kerjasamanya membayar uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menguasai ijin HO tersebut merupakan perselisihan hukum perdata yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan Penilaian Hasil Pembuktian yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, alasan sementara tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan karena tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak dituangkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak diterapkan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
Ttd/ **Desnayeti, S.H., M.H.**

K e t u a,

Ttd/ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H, M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13